



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXX, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 11 November 2019 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juli 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Tertanggal XXXX;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Tte



rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di XXXXX;

4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Penggugat sudah pernah menikah sebelumnya dengan seorang lelaki yang bernama XXXXX akan tetapi sudah bercerai dan dari hasil pernikahan tersebut Penggugat di karuniai anak bernama XXXX, umur 7 Tahun;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, dan ketika memasuki Tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham dalam menjalankan kehidupan rumah tangga lantaran Tergugat tidak ingin memelihara anak Penggugat yang bernama XXXXX;

2. Penggugat merasa tidak bahagia karena Tergugat tidak memiliki rasa perhatian terhadap Penggugat dan anak yang membutuhkan nafkah;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak hidup layaknya sepasang suami istri sejak Bulan Juli 2019 sampai saat ini;

8. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Tte



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat;**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atauapabila majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. H. MURSALIN TOBUKU sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte ;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, dimana telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2019, atas nasihat majelis hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah menyadari dan sepakat untuk kembali membina rumah tangga seperti semula, dan Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Bahwa atas pengakuan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan amenyetujui percabutan perkara a quo ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Tte



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Desember 2019, atas nasihat dari majelis hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan siap kembali untuk membina rumah tangga seperti semula ;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan damai tersebut, Penggugat telah bermohon untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini sudah pada tahap jawab menjawab, maka sesuai ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, haruslah dimintai persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut, Tergugat menyatakan menyetujui ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat tersebut, maka dengan dasar ketentuan Rv diatas, maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Tte



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte dari Penggugat ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat Pencabutan Perkara tersebut dalam Register Perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul akhir 1441 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh IDHAM PAYAPO, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Tte



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

Drs. Djabir Sasole, M.H

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

IDHAM PAYAPO, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.665/Pdt.G/2019/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)